

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH – PERSYARATAN PENCALONAN - PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK - PEMILU 2024
2024

Kpt 437 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 437 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 6 tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024 dan PKPU 8 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Jumlah Kursi dan Suara sah sebagai persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Agustus 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.